

## PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENANAMAN MODAL

## DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email :dpmptsp.pelalawan@gmail.com Telp/Fax: 0761-95992. Telp: 0761-95991 PANGKALAN KERINCI

## PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN UNTUK TAMAN KANAK-KANAK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT Nomor: 137/DPMPTSP/IPPSP/2021/14

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan sesuai kewenangannya harus memberikan persetujuan atas izin usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan Rekomendasi Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak untuk diberikan Izin Operasional oleh Tim Pengawas Paud dan Dikmas dan ditandatangani oleh plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor. 420/Dikbud-P2D/2021/132 tanggal 18 Februari 2021 maka dengan ini memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada:

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0206010241448

Nama Badan Usaha

: YAYASAN MELATI MULYA SUBUR

Nama Usaha

TK MELATI

Alamat Usaha

: Jalur Poros Mulya Subur, Kel. Mulya Subur, Kec. Pangkalan Lesung,

Kab. Pelalawan, Provinsi Riau.

Ketua/Penanggung jawab

: AINUM JARIAH

KBLI/Bidang Usaha

: 85132 (Pendidikan Taman Kanak -

Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal)

## Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- 1. Ketua/Penanggung Jawab Badan Usaha dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan .
- 2. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini bukan sebagai dokumen izin yang sah, dan diberikan hanya sebagai pemberian notifikasi pemenuhan komitmen pada Sistem OSS.
- Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 (satu) pada ketentuan diatas.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci Pada Tanggal 18 Februari 2021



Ditandatungani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PÉLAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN